

Transaksi Bisnis Internasional Kopi Indonesia: Studi Kasus Kerja Sama PT Nusantara Coffee dengan German Coffee GmbH

Marina¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: marina.205230340@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global, khususnya melalui transaksi ekspor-impor komoditas strategis seperti kopi. PT Nusantara Coffee sebagai eksportir asal Indonesia dan German Coffee GmbH sebagai importir dari Jerman terikat dalam suatu kontrak internasional yang menimbulkan konsekuensi hukum lintas yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kontrak internasional antara kedua belah pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif apabila terjadi perselisihan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak internasional tersebut pada dasarnya sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun, dalam perspektif hukum perdagangan internasional, kontrak ini masih menghadapi keterbatasan karena Indonesia belum meratifikasi United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Dengan demikian, pengaturan hukum positif Indonesia serta asas-asas umum hukum perdagangan internasional tetap menjadi rujukan utama. Terkait penyelesaian sengketa, mekanisme arbitrase internasional dinilai paling efektif dan adil karena putusannya bersifat final, mengikat, serta dapat dieksekusi lintas negara berdasarkan Konvensi New York 1958. Penelitian ini merekomendasikan agar para pihak mencantumkan klausul arbitrase internasional secara tegas dalam kontrak, disertai tahapan mediasi atau negosiasi sebagai alternatif awal untuk menjaga keberlangsungan hubungan bisnis jangka panjang. Selain itu, pemerintah Indonesia disarankan untuk mempertimbangkan ratifikasi CISG demi terciptanya harmonisasi hukum jual beli internasional dan peningkatan kepastian hukum bagi eksportir nasional.

Kata Kunci: Kontrak Internasional; Perdagangan Internasional; Arbitrase; Penyelesaian Sengketa; CISG

Abstract

International trade is one of the essential aspects in promoting global economic growth, particularly through export-import transactions of strategic commodities such as coffee. PT Nusantara Coffee, as an exporter from Indonesia, and German Coffee GmbH, as an importer from Germany, are bound by an international contract that creates cross-jurisdictional legal consequences. This study aims to analyze the legal position of the international contract between both parties and to identify the most effective dispute resolution mechanism in the event of a conflict. The research method applied is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that the international contract is legally valid insofar as it fulfills the requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and the principle of freedom of contract under Article 1338 of the Indonesian Civil Code. However, in the perspective of international trade law, this contract faces limitations since Indonesia has not ratified the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Therefore, Indonesian positive law and general principles of international trade law remain the primary legal references. Regarding dispute resolution, international arbitration is considered the most effective and fair mechanism since its awards are final, binding, and enforceable across countries under the 1958 New York Convention. This study recommends that the parties expressly include an international arbitration clause in the contract, supplemented by negotiation or mediation as preliminary steps to preserve long-term business relations. Furthermore, the Government of Indonesia is advised to consider ratifying the CISG to ensure harmonization of international sales law and to strengthen legal certainty for national exporters in the global market.

Keywords: International Contract; International Trade; Arbitration; Dispute Resolution; CISG



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Masing-masing negara memiliki keunggulan dan di sisi lain juga memiliki kekurangan. Dapat terjadi hasil produksi suatu negara berlebih atau sebaliknya membutuhkan komoditas lain yang belum dapat diproduksi di negaranya. Komoditas yang dihasilkan suatu negara mungkin juga belum dapat dipakai langsung karena masih berupa bahan mentah yang memerlukan proses produksi lebih lanjut. Bahan mentah tersebut selanjutnya mungkin dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku pabrikan.

Komoditas yang dibutuhkan tentunya harus memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Untuk dapat menembus pasar internasional komoditas tersebut juga harus memiliki daya saing yang kuat. Keunggulan suatu komoditas merupakan kelebihan yang melekat pada suatu komoditas yang dihasilkan suatu negara dibandingkan dengan komoditas serupa yang diproduksi negara lain. Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar penting bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor komoditas pertanian dan Perkebunan. Salah satu produk unggulan Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global adalah kopi, terutama jenis Arabika Sumatera dan Toraja yang dikenal dengan kualitas premium. Jerman sendiri merupakan salah satu importir kopi terbesar di Eropa, dengan permintaan tinggi terhadap kopi berkualitas untuk memenuhi kebutuhan industri kafe, roastery dan konsumen ritel. Dalam konteks ini, PT Nusantara Coffee (Indonesia) dan German Coffee GmbH (Jerman) menjalin kontrak ekspor-impor senilai USD 5 juta untuk pengiriman kopi arabika premium. Kerja sama ini menggambarkan praktik nyata transaksi bisnis internasional yang melibatkan aspek hukum, keuangan, logistik dan standar mutu produk.

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam perdagangan internasional.¹ Indonesia termasuk dalam empat besar negara produsen kopi dunia, dengan karakteristik cita rasa yang khas, seperti kopi Gayo, Toraja, Mandailing, dan Jawa.² Di sisi lain, Jerman dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi kopi terbesar di Eropa dan berperan sebagai pusat distribusi kopi ke negara-negara Uni Eropa lainnya.³ Kondisi ini membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara PT Nusantara Coffee, sebagai eksportir kopi asal Indonesia, dengan German Coffee GmbH, perusahaan impor dan distribusi kopi berbasis di Jerman. Kerja sama bisnis ini pada awalnya dilandasi oleh kebutuhan German Coffee GmbH akan pasokan kopi berkualitas tinggi secara berkelanjutan, sementara PT Nusantara Coffee ingin memperluas jaringan pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produknya di Eropa.⁴ Kesepakatan kerja sama meliputi kontrak jual beli kopi dalam jumlah besar dengan ketentuan harga, standar kualitas, jadwal pengiriman, serta mekanisme pembayaran yang telah disepakati.⁵ Namun,

¹ Hidayat, R (2018). *Perdagangan internasional dan Komoditas Ekspor Indonesia*. Jakarta :Rajawali Pers

² Prawoto, A. (2015). *Kopi Indonesia : Sejarah, perdagangan, dan Budaya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

³ Pendergrast, M. (2010). *Uncommon Grounds: The History of Coffee and How It Transformed Our World*. New York : Basic Books.

⁴ Nugroho, S. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: UII Press.

⁵ Schmitthoff, C. M. (2012). *Schmitthoff's Export Trade: The Law and Practice of International Trade*. London: Sweet & Maxwell.

dalam praktiknya, kerja sama tersebut tidak terlepas dari potensi permasalahan hukum. Perbedaan sistem hukum, standar mutu produk, serta regulasi perdagangan internasional menimbulkan tantangan tersendiri.⁶ Misalnya, German Coffee GmbH menuntut agar kopi yang dikirim memenuhi standar ketat Uni Eropa mengenai kualitas dan keamanan pangan, termasuk terkait kandungan pestisida, sertifikasi organik, dan prosedur labelisasi.⁷ PT Nusantara Coffee harus memastikan seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, karena jika tidak, produk berisiko ditolak di pelabuhan Jerman atau bahkan menimbulkan klaim hukum dari pihak pembeli.⁸

Selain itu, aspek kontraktual menjadi perhatian utama. Kontrak jual beli internasional yang disusun harus jelas dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk klausul tentang penyerahan barang (*delivery terms/Incoterms*), tanggung jawab terhadap kerusakan selama pengiriman, serta mekanisme penyelesaian sengketa.⁹ Jika terjadi keterlambatan pengiriman, perbedaan interpretasi standar mutu, atau gagal bayar, hal ini dapat menimbulkan sengketa antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH. Permasalahan juga dapat muncul terkait pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perselisihan, pihak Indonesia cenderung lebih nyaman menyelesaikan sengketa di pengadilan atau arbitrase dalam negeri, sementara pihak Jerman lebih memilih arbitrase internasional yang netral.¹⁰ Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika sejak awal tidak diatur secara jelas dalam kontrak. Dengan demikian, kasus kerja sama antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH mencerminkan realitas transaksi bisnis internasional yang tidak hanya mengandung peluang ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap latar belakang kasus ini penting untuk memahami dinamika kerja sama internasional, sekaligus memberikan pembelajaran mengenai pentingnya kontrak yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi internasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum kontrak internasional antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH dalam perspektif hukum perdagangan internasional?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif dan adil apabila terjadi perselisihan antara PT Nusantara Coffee dengan German Coffee GmbH.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) dengan dukungan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Tujuan metode ini adalah untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam kerja sama bisnis internasional antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH, baik dari aspek kontraktual maupun regulasi perdagangan internasional.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
 - a. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan Indonesia (misalnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan), hukum kontrak internasional, serta instrumen hukum internasional yang relevan (misalnya *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods / CISG*).

⁶ Trebilcock, M. J., & Howse, R. (2013). *The Regulation of International Trade*. New York: Routledge.

⁷ Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2013). *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁸ Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2012). *International Economics: Theory and Policy*. Boston: Pearson.

⁹ Ramberg, J. (2011). *ICC Guide to Incoterms 2010*. Paris: ICC Publishing

¹⁰ Redfern, A., & Hunter, M. (2015). *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet & Maxwell

- b. Pendekatan Kasus digunakan untuk mengkaji kasus kerja sama antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH sebagai studi kasus transaksi bisnis internasional.
- c. Pendekatan Perbandingan Hukum diterapkan untuk melihat perbedaan regulasi antara sistem hukum Indonesia dan Jerman, khususnya terkait hukum kontrak dan perdagangan.
2. Sumber Data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional (UU Perdagangan, UU Arbitrase, UU Hak Kekayaan Intelektual), peraturan Uni Eropa terkait standar impor kopi, serta instrumen hukum internasional.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas hukum perdagangan internasional, kontrak internasional, serta penyelesaian sengketa bisnis lintas negara.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lain yang memperjelas pemahaman konsep hukum
3. Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah buku, jurnal, artikel akademik, laporan organisasi perdagangan internasional, serta dokumen kontrak standar dalam perdagangan kopi internasional.
4. Analisis data. Data dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum, menafsirkan norma yang berlaku, kemudian menganalisis implikasi hukum dari kasus kerja sama tersebut. Analisis ini diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul serta memberikan alternatif solusi penyelesaian sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak internasional antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH pada dasarnya merupakan perjanjian yang melibatkan unsur asing (Indonesia ↔ Jerman) sehingga termasuk ranah *hukum perdata internasional* (private international law). Dalam hal ini ada beberapa aspek pokok yang menentukan kedudukan hukum kontrak tersebut:

1. asas dan aturan materiil yang mengatur isi dan sahnya perjanjian;
2. pilihan hukum materiil (*choice of law*) dan klausul yurisdiksi atau arbitrase;
3. aturan konflik hukum apabila para pihak tidak memilih hukum; dan
4. aspek pelaksanaan dan eksekusi putusan/award asing di wilayah Indonesia. Untuk analisis praktis perlu diperhatikan juga instrumen internasional yang relevan (mis. CISG) serta praktik penegakan putusan arbitrase asing di Indonesia.¹¹

Mengenai asas yang mengatur sahnya perjanjian: di Indonesia asas utama adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) para pihak bebas membuat perikatan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Namun kebebasan ini tidak absolut; terdapat pembatasan oleh norma imperatif (perlindungan konsumen, larangan penipuan, asas itikad baik) yang dapat mempengaruhi penafsiran dan pelaksanaan kontrak internasional yang menyangkut pihak Indonesia. Oleh karena itu klausula kontraktual yang tampak sah di hadapan pihak asing tetap bisa diuji di pengadilan Indonesia bila menyentuh norma-norma imperatif nasional.¹²

¹¹ A. Aminah, *Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional* (artikel / makalah; Undip), membahas asas kebebasan berkontrak dan penerapan klausul pilihan hukum

¹² P. Fauzie, *Pra Kontraktual dalam Hukum*, pembahasan kebebasan berkontrak dan batasannya menurut KUHPerdata Indonesia.

Pilihan hukum (governing law) dan pilihan forum (forum selection) sangat menentukan konsekuensi hukum kontrak. Dalam praktik perdagangan internasional para pihak lazim memasukkan klausul pilihan hukum dan klausul penyelesaian sengketa baik pengadilan tertentu maupun arbitrase (ICC, SIAC, LCIA, atau arbitrase nasional). Indonesia menghormati otonomi para pihak untuk menentukan hukum yang mengatur kontrak internasional, namun klausul semacam itu dapat dibatasi oleh norma publik Indonesia jika menyangkut kepentingan nasional atau imperatif publik. Bila para pihak memilih arbitrase internasional, Indonesia memiliki kerangka pelaksanaan (UU No. 30 Tahun 1999 dan peraturan pelaksana) dan juga adalah pihak kepada Konvensi New York 1958 sehingga putusan arbitrase asing umumnya dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu. Untuk kepastian komersial, praktik memasukkan klausul arbitrase internasional sering dianjurkan, karena kepastian, kecepatan relatif, dan kenyamanan penegakan antarnegara.¹³

Apakah instrumen internasional seperti CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) berlaku? Hal ini penting jika kontrak menyangkut jual-beli barang (kopi). CISG merupakan aturan substantif internasional yang mengatur aspek-aspek kontrak jual-beli lintas negara; namun penting dicatat bahwa Republik Indonesia belum meratifikasi CISG, sehingga CISG tidak berlaku otomatis untuk kontrak antara pihak Indonesia dan pihak asing kecuali para pihak secara tegas memilih penerapan CISG sebagai hukum kontrak mereka. Dengan kata lain: secara default, hukum materiil yang akan mengatur hubungan jual-beli adalah hukum yang dipilih para pihak (mis. hukum Indonesia atau Jerman) atau, bila tidak ada pilihan, aturan konflik akan menentukan hukum yang relevan. Oleh karena itu bagi PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH perlu jelas apakah mereka ingin CISG berlaku jika ya, harus dituangkan secara tegas dalam klausul pilihan hukum.

Konsekuensi jika para pihak tidak menentukan hukum/fora: dalam ketidakhadiran klausul pilihan hukum, masalah *connecting factors* (tempat pelaksanaan kontrak, domisili/perusahaan, tempat penyerahan barang, dan lain-lain) akan digunakan untuk menentukan hukum yang berhubungan (teori kualifikasi dan hukum perselisihan). Literatur Hukum Perdata Internasional Indonesia menjelaskan metode kualifikasi dan titik hubungan yang dipakai hakim Indonesia untuk menentukan hukum yang berlaku. Karena itu risiko ketidakpastian meningkat bila klausul tidak dirumuskan dengan jelas — hal yang sering memicu sengketa panjang tentang hukum mana yang harus dipakai.

Mekanisme penyelesaian sengketa dan pelaksanaan keputusan: jika para pihak sepakat menggunakan arbitrase internasional, putusan arbitrase yang diberikan di negara yang meratifikasi Konvensi New York (seperti Jerman) secara prinsip dapat dimohonkan pengakuan dan pelaksanaan di Indonesia berdasarkan UU Arbitrase 1999 dan Keputusan Presiden yang meratifikasi Konvensi New York. Namun pengakuan/eksekusi dapat ditolak oleh pengadilan Indonesia atas dasar terbatas: mis. keberadaan unsur imperatif atau ketertiban umum Indonesia dilanggar, prosedur arbitrase cacat, atau tidak ada perjanjian arbitrase yang sah. Oleh karenanya penting merancang klausul arbitrase dan proses pemilihan arbiter sedemikian rupa agar meminimalkan alasan penolakan. Jika para pihak memilih litigasi di pengadilan asing, mengeksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia lebih rumit dibandingkan arbitrase; mekanisme pengakuan putusan pengadilan asing memerlukan prosedur khusus dan seringkali menghadapi kendala forum non conveniens atau public policy. Praktik rekomendasi untuk kontrak PT Nusantara Coffee - German Coffee GmbH adalah:

1. mencantumkan klausul pilihan hukum yang jelas, bila ingin konsistensi dengan praktik dagang internasional, pertimbangkan memilih hukum dagang yang komersial-oriented

¹³ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (buku/handout), penjelasan teori konflik, kualifikasi, titik hubungan dan ruang lingkup HPL.

(contoh: English law) atau eksplisit memilih CISG jika kedua pihak ingin aturan jual-beli internasional diterapkan;

2. memasukkan klausul penyelesaian sengketa yang memilih arbitrase internasional (sebutkan institusi/aturan tempat arbitrase, bahasa, tempat arbitrase, dan jumlah arbiter);
3. memastikan klausul-klausul imperatif (force majeure, delivery, warranty, penyelesaian klaim kualitas biji kopi) dirumuskan rinci untuk mengurangi ketidakpastian; dan
4. memeriksa kepatuhan terhadap norma imperatif Indonesia (perizinan ekspor, ketentuan pajak, aturan karantina/sertifikasi mutu, dan ketentuan perlindungan konsumen) agar kontrak tidak batal atau menimbulkan sanksi administratif. Dari sisi mitigasi, penggunaan kontrak standar internasional (INCOTERMS untuk alokasi biaya dan risiko pengiriman) bersama klausul hukum dan forum yang jelas dapat meningkatkan kepastian. Sebagai penutup, kedudukan hukum kontrak antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH berada pada persimpangan antara kebebasan kontraktual internasional dan batas-batas hukum nasional Indonesia. Secara ringkas: para pihak berdaya memilih hukum dan forum; Indonesia tidak otomatis menerapkan CISG; pengakuan/penegakan award arbitrase asing di Indonesia dimungkinkan melalui mekanisme New York Convention/UU Arbitrase, tetapi tunduk pada pengujian terbatas terkait public policy dan prosedur. Oleh karena itu penyusunan klausul kontrak yang teliti (pilihan hukum, pilihan forum/arbitrase, klausul teknis komersial) dan kepatuhan terhadap norma nasional merupakan kunci agar hubungan komersial berjalan aman dan dapat ditegakkan secara efektif.¹⁴

Dalam transaksi bisnis internasional, potensi sengketa merupakan suatu keniscayaan yang harus diantisipasi sejak awal. Kontrak internasional yang dilakukan oleh PT Nusantara Coffee dengan German Coffee GmbH berhubungan erat dengan perdagangan kopi lintas negara yang melibatkan perbedaan yurisdiksi hukum, sistem peradilan, bahasa, budaya bisnis, hingga standar kualitas produk. Sengketa dapat timbul dari keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian kualitas barang, wanprestasi pembayaran, maupun perbedaan interpretasi terhadap klausul kontrak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan dapat diterima kedua belah pihak. Secara umum terdapat tiga pilihan forum penyelesaian sengketa dalam kontrak internasional, yaitu: pengadilan nasional; arbitrase internasional dan mediasi/negosiasi internasional (alternative dispute resolution/ADR). Dalam konteks sengketa antara PT Nusantara Coffee dengan German Coffee GmbH, masing-masing mekanisme memiliki implikasi hukum, efektivitas, dan keadilan yang berbeda.

1. Penyelesaian Melalui Pengadilan Nasional. Opsi pertama adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional. Bila para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa dalam kontrak, secara default sengketa bisa dibawa ke pengadilan di negara masing-masing. Namun mekanisme ini menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, putusan pengadilan Indonesia tidak serta-merta dapat dieksekusi di Jerman, begitu juga sebaliknya, karena Indonesia tidak memiliki perjanjian timbal balik (*reciprocal enforcement of judgments*) dengan Jerman. Hal ini berarti apabila German Coffee GmbH memenangkan gugatan di pengadilan Jerman, putusan tersebut tidak otomatis dapat dilaksanakan terhadap PT Nusantara Coffee di Indonesia tanpa proses hukum tambahan yang rumit.¹⁵ Kedua, proses peradilan nasional sering dianggap memakan waktu lama, formalistik, dan penuh prosedur teknis, sehingga kurang sesuai untuk kebutuhan bisnis internasional yang menuntut kepastian cepat. Selain itu, aspek bahasa, biaya perjalanan, serta perbedaan budaya hukum

¹⁴ UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Keppres/ratifikasi Konvensi New York 1958 — pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 152.

menjadi kendala. Dengan pertimbangan tersebut, forum pengadilan nasional biasanya bukan pilihan utama bagi kontrak perdagangan internasional.¹⁶

2. **Penyelesaian Melalui Arbitrase Internasional.** Arbitrase internasional dianggap sebagai mekanisme paling efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH. Arbitrase menawarkan beberapa keunggulan. Pertama, sifat final dan mengikat (*final and binding*) dari putusan arbitrase memberikan kepastian hukum lebih tinggi dibandingkan litigasi yang mengenal upaya banding. Kedua, arbitrase bersifat fleksibel karena para pihak bebas memilih lembaga arbitrase, bahasa, jumlah arbiter, serta tempat arbitrase. Kebebasan ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.¹⁷ Dari sisi eksekusi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Hal ini berarti putusan arbitrase internasional (misalnya ICC di Paris atau SIAC di Singapura) dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia melalui Mahkamah Agung, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional.¹⁸ Dengan demikian, jika German Coffee GmbH memenangkan arbitrase, award tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia terhadap aset PT Nusantara Coffee, dan sebaliknya. Kelebihan lainnya adalah netralitas forum. Arbitrase memungkinkan sengketa diselesaikan di negara ketiga (misalnya Singapura), sehingga kedua belah pihak tidak merasa diuntungkan atau dirugikan oleh sistem hukum domestik lawan bisnisnya. Netralitas ini sangat penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi internasional. Selain itu, arbitrase juga menjamin kerahasiaan (*confidentiality*) yang menjaga nama baik para pihak dalam dunia bisnis. *"Segala sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara final melalui arbitrase internasional berdasarkan peraturan Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Tempat arbitrase di Singapura, bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris, dan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak."* Klausul semacam ini memberi kepastian hukum, meminimalisir forum shopping, serta mempercepat penyelesaian sengketa dengan biaya yang lebih terkontrol dibanding litigasi panjang di pengadilan nasional.
3. **Penyelesaian Melalui Mediasi dan Negosiasi (ADR).** Selain pengadilan dan arbitrase, mekanisme lain yang semakin populer adalah Alternative Dispute Resolution (ADR), seperti mediasi, konsiliasi, atau negosiasi. ADR sangat sesuai bagi hubungan dagang jangka panjang, misalnya kerja sama ekspor-impor kopi antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH, karena menekankan pada win-win solution, efisiensi, serta menjaga hubungan baik antar mitra bisnis. Dalam praktiknya, ADR biasanya ditempatkan sebagai tahap awal sebelum arbitrase. Misalnya, kontrak dapat mengatur bahwa bila terjadi sengketa, para pihak terlebih dahulu wajib melakukan mediasi selama 30 hari. Jika tidak tercapai kesepakatan, barulah sengketa dibawa ke arbitrase internasional. Pendekatan multi-tier dispute resolution clause ini banyak digunakan dalam kontrak dagang modern. Keunggulan mediasi adalah fleksibilitas, biaya rendah, serta keterlibatan aktif para pihak dalam menemukan solusi. Namun kelemahannya adalah sifat kesepakatan yang tidak mengikat secara hukum, sehingga bila salah satu pihak ingkar, pihak lain tetap harus membawa kasus ke arbitrase atau pengadilan untuk memperoleh kepastian eksekusi. Oleh karena itu ADR paling efektif bila dilandasi itikad baik dan kesadaran komersial tinggi.
4. **Analisis Efektivitas dan Keadilan.** Bila dibandingkan ketiga mekanisme tersebut, penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan pilihan yang paling efektif

¹⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 45.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 15.

¹⁸ Yahya Harahap, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 320.

dan adil. Efektif karena putusannya final, cepat, netral, dapat dieksekusi lintas negara, dan sesuai dengan praktik dagang internasional. Adil karena para pihak memiliki kesempatan setara memilih arbiter, forum, serta aturan hukum yang berlaku, tanpa dominasi salah satu sistem hukum nasional. Sementara pengadilan nasional relatif kurang efektif karena hambatan eksekusi lintas negara, prosedur panjang, serta potensi bias yurisdiksi. Mediasi dan negosiasi efektif untuk menjaga hubungan dagang, tetapi sifatnya hanya tambahan, bukan pengganti forum penyelesaian sengketa yang mengikat. Dengan demikian, dalam kontrak antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH, yang paling tepat adalah kombinasi mekanisme: pertama, para pihak wajib melakukan mediasi/negosiasi dalam jangka waktu tertentu; bila gagal, maka sengketa dibawa ke arbitrase internasional di forum netral. Klausul semacam ini mengutamakan musyawarah dan hubungan bisnis yang harmonis, tetapi tetap menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang final dan mengikat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa kontrak internasional antara PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH memiliki kedudukan dalam ranah hukum perdata internasional karena melibatkan dua subjek hukum dari yurisdiksi yang berbeda. Kontrak tersebut sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, namun tetap dibatasi oleh norma imperatif hukum nasional. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, instrumen seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) tidak berlaku secara otomatis karena Indonesia belum meratifikasinya, kecuali apabila para pihak secara tegas memilih penerapan CISG dalam kontrak. Terkait mekanisme penyelesaian sengketa, arbitrase internasional dipandang sebagai forum yang paling efektif dan adil bagi kedua belah pihak karena putusannya bersifat final, mengikat, serta dapat dieksekusi lintas negara melalui Konvensi New York 1958. Pengadilan nasional kurang efektif mengingat keterbatasan eksekusi putusan di luar negeri, sementara negosiasi dan mediasi lebih sesuai ditempatkan sebagai tahap awal untuk mencari solusi damai sebelum melanjutkan ke arbitrase. Selain itu, kontrak antara kedua perusahaan juga perlu memuat klausul-klausul penting seperti pilihan hukum, forum penyelesaian sengketa, *force majeure*, kualitas barang, hingga ketentuan pengiriman dengan mengacu pada standar internasional seperti Incoterms, agar risiko sengketa dapat diminimalisir.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar PT Nusantara Coffee dan German Coffee GmbH mencantumkan klausul arbitrase internasional secara tegas dalam kontrak, misalnya dengan menunjuk Singapore International Arbitration Centre (SIAC) atau International Chamber of Commerce (ICC) sebagai forum penyelesaian sengketa. Hal ini bertujuan memberikan netralitas forum sekaligus memastikan putusan dapat dieksekusi di Indonesia maupun Jerman. Selain itu, para pihak juga sebaiknya menyepakati tahapan negosiasi atau mediasi sebelum arbitrase, guna menjaga hubungan dagang jangka panjang dan mencegah eskalasi konflik. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk meratifikasi CISG agar tercipta harmonisasi hukum jual beli internasional serta meningkatkan kepastian hukum bagi eksportir Indonesia di pasar global. Adapun bagi akademisi, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada analisis praktis mengenai hambatan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia, khususnya terkait asas ketertiban umum, sehingga diperoleh gambaran lebih komprehensif tentang efektivitas penyelesaian sengketa lintas negara dalam praktik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing dan para reviewer yang telah memberikan masukan konstruktif selama proses penulisan. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan dan institusi yang telah memberikan data, informasi, serta referensi yang relevan dalam mendukung kelengkapan dan kualitas kajian ini. Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian perpajakan, khususnya terkait isu penggelapan pajak oleh perusahaan multinasional dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aminah, *Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional* (artikel / makalah; Undip), membahas asas kebebasan berkontrak dan penerapan klausul pilihan hukum
- Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (buku/handout), penjelasan teori konflik, kualifikasi, titik hubungan dan ruang lingkup HPI.
- Hidayat, R (2018). *Perdagangan internasional dan Komoditas Ekspor Indonesia*. Jakarta :Rajawali Pers
- Krugman, P Obstfeld, M., & Melitz, M. (2012). *International Economics: Theory and Policy*. Boston: Pearson.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 152.
- Nugroho, S. (2017). *Hukum Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: UII Press.
- P. Fauzie, *Pra Kontraktual dalam Hukum* , pembahasan kebebasan berkontrak dan batasannya menurut KUHPerdata Indonesia
- Pendergrast, M. (2010). *Uncommon Grounds: The History of Coffee and How It Transformed Our World*. New York : Basic Books.
- Prawoto, A. (2015). *Kopi Indonesia : Sejarah, perdagangan, dan Budaya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ramberg, J. (2011). *ICC Guide to Incoterms 2010*. Paris: ICC Publishing
- Redfern, A., & Hunter, M. (2015). *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet & Maxwell
- Schmitthoff, C. M. (2012). *Schmitthoff's Export Trade: The Law and Practice of International Trade*. London: Sweet & Maxwell.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 15.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 45.
- Trebilcock, M. J., & Howse, R. (2013). *The Regulation of International Trade*. New York: Routledge.
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Keppres/ratifikasi Konvensi New York 1958 — pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.
- Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2013). *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yahya Harahap, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 320.